

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Arus globalisasi telah membawa manusia khususnya warga negara Indonesia mendapatkan kemudahan atas akses informasi dan transaksi jual-beli. Memasuki Abad 21 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang pesat sehingga banyak pekerjaan yang sifatnya pekerjaan rutin dan berulang-ulang mulai digantikan oleh mesin, baik mesin produksi maupun komputer.<sup>1</sup> Pemanfaatan perkembangan teknologi salah satunya juga digunakan dalam dunia perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya<sup>2</sup>. Hadirnya perbankan dalam sistem roda perekonomian negara merupakan sebagai upaya sarana tempat berputarnya sistem keuangan dari suatu lingkungan masyarakat yang ada di suatu negara, baik secara domestik maupun mancanegara.

Peran perbankan bagi warga negara Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tujuan dari perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke

---

<sup>1</sup> Galang Sansaka Megahantara, "Pengaruh Teknologi Terhadap Pendidikan di Abad 21", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Edisi No. 1, Vol. 10, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm. 3

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

arah peningkatan kualitas rakyat<sup>3</sup>. Dikarenakan fungsi utama hadirnya perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sekaligus sebagai badan yang berperan menunjang pembangunan nasional, perbankan yang ada di Indonesia harus menjalankan tugas-tugasnya dengan hati-hati. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian<sup>4</sup>.

Perbankan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai upaya memberikan kemudahan akses bagi para calon nasabah dan nasabahnya. Dengan adanya penggunaan teknologi, pada masa kini ketika nasabah ingin membuka rekening baru tidak perlu repot-repot untuk datang ke *teller* bank dan ketika nasabah ingin mengirim uang kepada orang lain atau ketika ingin membayar tagihan tidak perlu repot-repot untuk datang ke *Automatic Teller Machine* atau yang umum disebut sebagai ATM karena sudah ada kemudahan teknologi yang disebut dengan *Internet Banking*. Adanya *Internet Banking* berperan sebagai pemenuhan kemudahan akses bagi nasabah untuk fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh bank sehingga akibatnya juga terjadinya peningkatan persaingan antar bank. Selain itu, dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi-komunikasi yang digunakan oleh perbankan, juga sebagai kemudahan komunikasi antara pihak bank dengan nasabah dalam

---

<sup>3</sup> Hasibuan Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>4</sup> Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

melakukan aktivitas perbankan misalnya seperti ketika akun *Internet Banking* terblokir karena salah memasukkan kata sandi.

Kejahatan siber juga mengalami peningkatan menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru yang diakibatkan dari perkembangan teknologi.<sup>5</sup> Meskipun menggunakan dasar tindakan kejahatan yang umumnya sudah ada, akan tetapi dilakukan pengembangan cara dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah tindak pidana penipuan. Pelaku penipuan pada masa kini melakukan aksi kejahatannya untuk menipu nasabah perbankan menggunakan sarana teknologi dalam menajalankan aksinya. Pelaku kejahatan mengirimkan pesan palsu yang dikirimkan kepada nasabah perbankan untuk mendapatkan akses memasuki akun rekening korban. Dengan mudahnya memasuki akun rekening korban, pelaku bisa melakukan pembobolan rekening korban dan menyedot sebagian/seluruh saldo yang dimiliki oleh korban.

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mana pelaku menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya.<sup>6</sup> Kasus penipuan ini marak terjadi yang dialami oleh beberapa nasabah perbankan yang ada di Indonesia salah satunya adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia. Banyak laporan yang masuk kepada Bank Rakyat Indonesia atas pesan palsu terhadap penipuan meskipun banyak juga laporan penipuan yang dialami nasabah bank lain. Salah satunya adanya laporan yang menyatakan bahwa korban mendapatkan pesan yang mencurigakan dari Bank Rakyat

---

<sup>5</sup> Farizka Novaliana, "Tanggungjawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah melalui Internet Banking", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021, hlm. 1.

<sup>6</sup> Ida Musofiana, Andri Winjaya Laksana, dan Achmad Sulchan, "Pandangan Kritis Terkait Pertanggungjawaban Korporasi Perbankan Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah". *Jurnal Purnama Media*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2022, hlm. 59.

Indonesia. Pihak yang mengalami kerugian tidak hanya korban melainkan juga karena tindakan pelaku membuat perbankan harus memberikan ganti kerugian terhadap nasabah sebagai wujud pemenuhan tanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah.

Perlindungan terhadap nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan ISLAM karena dalam kasus penipuan ini pihak yang dirugikan tidak hanya nasabah melainkan juga pihak perbankan. Meskipun sudah ada aturan hukum yang spesifik mengatur tentang kejahatan yang mengatasnamakan perbankan kenyataannya kejahatan di dunia perbankan semakin marak terjadi. Terlebih lagi di beberapa waktu yang lalu ketika perbankan mengalami keterpurukan justru kejahatan yang mengatasnamakan perbankan banyak terjadi dikarenakan banyak data pribadi yang bocor. Kepercayaan nasabah terhadap bank merupakan prioritas utama suatu perbankan oleh karena itu patut ditelusuri bagaimana saja hak-hak yang didapatkan nasabah jika mengalami kasus penipuan pembobolan rekening.

Permasalahan Tindak Pidana Penipuan yang targetnya membobol rekening nasabah perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman ditemukan sebanyak 3 (tiga) laporan dari rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 menurut data atas laporan yang ditujukan kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman,<sup>7</sup> dan menurut data yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Sleman terdapat 17 (tujuh belas) laporan dari

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Widarjaka, Asisten Manajer Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman, di Sleman, 5 Januari 2023.

rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.<sup>8</sup> Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kepolisian Resor Sleman, telah menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 35 *j.o.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE, Pasal 30 ayat (2) *j.o.* Pasal 46 ayat 2) UU ITE, dan Pasal 32 ayat (2) *j.o.* Pasal 48 ayat (2) UU ITE. Beragamnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku menunjukkan bahwa pelaku berkeinginan untuk memenuhi satu rangkaian tindak pidana yaitu membobol rekening nasabah. Dari sekian banyak laporan yang diterima, ada korban yang tidak melapor namun hanya menyebarkan pesan dan komentar terhadap buruknya layanan Bank Rakyat Indonesia yang dirasa kurang privasi data nasabah.<sup>9</sup>

Pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya mengaku dirinya dari pihak perbankan dengan mengirimkan pesan bahwa akan terjadi kenaikan biaya tarif transfer antar bank yang juga disertai link untuk menyatakan bersedia/tidak bersedia atas kenaikan tarif tersebut.<sup>10</sup> Cara lain yang digunakan adalah dengan pelaku mengaku dirinya dari pihak ekspedisi yang sedang mengirimkan paket barang kepada targetnya, dan pelaku meminta targetnya untuk memeriksa nomor resi barang melalui aplikasi palsu yang juga dikirim oleh pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku memiliki beragam cara dalam melancarkan aksi kejahatannya. Penyebab permasalahan ini adalah masyarakat kurang berhati-hati dalam menggunakan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Danang, Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Sleman, di Sleman, 11 Januari 2023.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Widarjaka, Asisten Manajer Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman, di Sleman, 5 Januari 2023.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Widarjaka, Asisten Manajer Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman, di Sleman, 5 Januari 2023.

teknologi, keterbatasan sumber daya yang ada di kepolisian khususnya Kepolisian Resor Sleman karena mereka tidak memiliki satuan tugas yang lebih spesifik menindaklanjuti kejahatan siber.

Setelah peneliti melakukan penelitian di kantor Kepolisian Resor Sleman, ditemukan permasalahan perihal kurang maksimalnya upaya penegakan hukumnya. Dari 17 (tujuh belas) laporan yang diterima Kepolisian Resor Sleman dari tahun 2020-2022, belum ada satupun kasus yang selesai karena seluruhnya masih dalam tahap penyelidikan. Penyebab laporan korban tersebut belum ada yang terselesaikan karena keterbatasan sumber daya yang ada di Kepolisian Resor Sleman dan juga pelaku yang menghapus jejak digitalnya dengan cepat<sup>11</sup>. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Sleman memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dalam menindaklanjuti permasalahan dalam bentuk *social engineering* seperti pembobolan rekening dengan menggunakan media *phising* dan *sniffing*. Selain itu penyebab kurangnya penegakan hukum yang dilakukan di Kepolisian Resor Sleman, mereka tidak memiliki satuan tugas yang lebih spesifik menindaklanjuti kejahatan berupa pembobolan rekening tersebut.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan, pihak Kepolisian Resor Sleman kurang maksimal dalam menindaklanjuti hingga menuntaskan laporan-laporan dari korban tindak pidana pembobolan rekening karena terbatasnya teknologi, sumber

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Sutarman, Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Sleman, di Sleman, 26 Mei 2023

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Sutarman, Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Sleman, di Sleman, 25 Januari 2023

daya manusia, dan tidak dimilikinya satuan tugas khusus yang menindaklanjuti kejahatan-kejahatan *cyber crime*. Atas fenomena tindak pidana penipuan inilah, peneliti berniat untuk menggali informasi terkait modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimana upaya penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Resor Sleman yang ditinjau berdasarkan Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto dan Lawrence Friedman, dan Teori Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku Penipuan Pembobolan Rekening Nasabah Perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sleman terhadap Tindak Pidana Penipuan terhadap Nasabah Perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh pelaku Penipuan Pembobolan Rekening Nasabah Perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman.
2. Mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sleman terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan ditulis oleh Penulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING NASABAH PERBANKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR SLEMAN”** berbeda dalam beberapa aspek dibandingkan penelitian-penelitian mengenai tindak pidana penipuan yang tertuju pada pembobolan rekening nasabah perbankan di Indonesia yang pernah dibuat oleh peneliti lain sebelumnya. Peneliti sebelumnya cenderung meneliti hanya mengacu kepada tindak pidana penipuan pembobolan rekening nasabah secara normatif yang kebanyakan pelaku tindak pidananya dilakukan oleh karyawan bank yang bersangkutan. Sedangkan tulisan yang ditulis oleh penulis lebih merujuk kepada pelaku tindak pidana pembobolan rekening yang masih rancu berasal dari pihak karyawan perbankan atau pihak luar perbankan yang memiliki motif lain.

Penulis juga menemukan ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang terfokus hanya pada tindak pidana penipuan pembobolan rekening terhadap nasabah Bank Mandiri dan Bank *Central Asia*. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah mencari sumber faktual terhadap tindak pidana penipuan pembobolan rekening yang merugikan nasabah perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian serupa oleh peneliti lain sebelumnya ada pada subjek, objek, dan lokasi penelitian. Subjek penelitian penulis ada pada pihak-pihak nasabah yang pernah mendapatkan *link* meragukan yang

mengatasnamakan dari pihak perbankan hingga terkuras habis saldonya (korban), Asisten Manajer Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman, dan Pihak Kepolisian Resor Sleman. Lokasi objek penelitian ada pada Kantor Kepolisian Resor Sleman dan Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman. Berikut penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan tindak pidana penipuan pembobolan rekening terhadap nasabah perbankan yang ada di Indonesia, meliputi:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun	Rumusan Masalah
Jihan Armita	Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank dengan Cara Pemalsuan Identitas	Tesis	2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah tanggungjawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas?</li> <li>2. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas?</li> </ol>
Iqbal Indrawan	Analisis Yuridis Tanggungjawab Bank BNI Terhadap Nasabah Selaku Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pembobolan Rekening Deposito	Skripsi	2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tanggungjawab yang diberikan Pihak Bank BNI bagi nasabah yang mengalami permbobolan rekening oleh pegawai bank?</li> <li>2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa terkait dana nasabah yang hilang akibat pembobolan rekening deposito oleh pegawai bank?</li> </ol>
Abdul Kadir Pobela	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan	Skripsi	2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada</li> </ol>

	Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 1193/Pid.B/2012/PN. Mks)			perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan media elektronik dalam studi kasus Putusan Nomor 1193/Pid.B/2012/PN. Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 1193/Pid.B/2012/PN. Mks?
Farizka Novaliana	Tanggungjawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking	Skripsi	2021	1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi <i>Internet Banking</i> ? 2. Bagaimanakah bentuk-bentuk kerugian yang kemungkinan dialami nasabah ketika melakukan transaksi <i>Internet Banking</i> ? 3. Bagaimana upaya hukum nasabah akibat terjadinya kerugian pada transaksi <i>Internet Banking</i> ?

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah lebih terfokus pada bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku Penipuan Pembobolan Rekening Nasabah Perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman dan juga bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sleman terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman yang mana jika ditarik lebih dalam lagi peneliti lebih fokus melakukan kejahatan Penipuan Pembobolan

Rekening Nasabah Perbankan dengan melalui metode *phising* dan *sniffing*. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan yang jelas dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Secara Harfiah, perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan<sup>13</sup>. Suatu perbuatan hubungan pidana melibatkan hubungan manusia dengan manusia lainnya sehingga hukum pidana seringkali disebut dengan hukum publik karena sifatnya yang mengikat dan mengatur aspek kehidupan masyarakat supaya terwujudnya masyarakat yang selaras dan terbebas dari kejahatan. Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi pelanggar dan merupakan unsur pokok dari suatu tindak pidana yang telah dirumuskan.<sup>14</sup> Menurut Moeljatno, beliau berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 181.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 179

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 97.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang yang berbuat salah harus diberikan konsekuensi dan hukuman sebagai wujud dirinya untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang merugikan orang lain di sekitarnya. Meskipun begitu, seseorang baru bisa dianggap melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilakukannya secara jelas dan terang memang digolongkan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana karena Indonesia menganut Asas Legalitas. Jika perbuatan seseorang tidak dianggap dan digolongkan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana menurut undang-undang, maka dirinya dianggap tidak melakukan tindak pidana dan tidak boleh untuk dihukum.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia, akan dianggap memenuhi sebagai tindakan yang mengganggu kepentingan khalayak umum karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga dirinya dianggap telah melakukan tindak pidana. Secara umum, unsur tindak pidana diantaranya adalah adanya unsur perbuatan manusia, sifat melawan hukum, perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana oleh undang-undang, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, dan perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan dari seorang pelaku kejahatan.<sup>16</sup> Jika mendasari pada unsur perbuatan manusia, seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana jika dirinya

---

<sup>16</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 53.

melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang didakwakan, dan melakukan perbuatan material yang mana bisa terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.<sup>17</sup>

Jika mendasari pada adanya sifat melawan hukum, maka seseorang akan dianggap telah melakukan suatu tindak pidana jika dirinya telah melakukan perbuatan yang sudah jelas dilarang oleh rumusan delik peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga hal-hal yang sudah berlaku di lingkungan masyarakat meskipun kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat belum diatur secara spesifik dan dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan. Jika mendasari pada unsur perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, maka maksudnya perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>18</sup> Jika mendasari pada unsur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, seseorang baru bisa dijatuhi hukuman pidana jika dirinya merupakan orang yang memiliki kondisi batin normal dan mempunyai akal sehingga bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Jika mendasari pada unsur perbuatan harus terjadi karena kesalahan pelaku itu dikarenakan adanya kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkannya seseorang.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 48

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 51

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 54

## 2. Pembobolan Rekening Nasabah Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>20</sup> Sedangkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>21</sup> Hal ini berarti menandakan bahwa setiap aktivitas perbankan yang ada di Indonesia, mereka memiliki berbagai macam bentuk tabungan yang disediakan bagi calon nasabah dan nasabahnya yang ditampung dalam suatu rekening dan tentunya memiliki keuntungan dan manfaat yang berbeda-beda. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang tentang Perbankan, bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dengan bentuk kredit maupun bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak/nasabahnya.

Akan tetapi dengan makin berkembangnya kemajuan teknologi di Indonesia, ternyata tidak semata-mata membuat masyarakat/nasabah merasa aman dengan fasilitas yang diberikan oleh bank. Pada masa kini, perbankan sangat menggencarkan penggunaan *mobile banking*. Hadirnya aplikasi *mobile banking* memberikan fitur-fitur yang memudahkan

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

nasabah dalam bertransaksi. Awal mula perbankan menciptakan aplikasi *mobile banking* adalah untuk memudahkan nasabah dalam mengecek saldo dan melakukan transfer ke sesama bank atau beda bank. Seiring berjalannya waktu, muncul lagi fasilitas untuk bisa mengisi pulsa nomor *handphone* nasabah atau pulsa orang lain, lalu muncul fasilitas untuk bisa *top-up* dompet digital, serta kini bisa melakukan transaksi tarik tunai tanpa Kartu ATM dan bisa memuat berbagai rekening pada bank yang sama di satu aplikasi *mobile banking* yang sama.

Dengan hadirnya segala macam kemudahan yang diberikan oleh bank guna mempermudah nasabah dalam bertransaksi, sayangnya juga semakin marak munculnya pihak-pihak yang menyalahgunakan teknologi untuk menembus masuk rekening nasabah. Kemunculan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di bidang perbankan selain merugikan nasabah sekaligus juga merugikan pihak perbankan. Tindak kejahatan ini di masa kini kerap dikenal dengan istilah "*cyber crime*" khususnya di bidang perbankan yang membobol (*hacking*) rekening nasabah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membobol rekening nasabah, diantaranya dengan melakukan peretasan akun menggunakan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS dan CVV. CVV adalah 3 (tiga) angka terakhir di bagian belakang kartu kredit pemegang kartu. Selain itu juga bisa dilakukan dengan email *phishing*. *Phising* melibatkan pengiriman tautan yang mengarahkan target

korban untuk membuka halaman palsu. Cara lainnya adalah melalui skimming ATM yang mana menggunakan skimmer di slot kartu ATM.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak yang juga bertanggungjawab atas tindakan kejahatan ini, ikut serta dalam menciptakan penegakan hukum di Indonesia guna menekan angka kejahatan yang terjadi di Indonesia khususnya di bidang *cybercrime*. Undang-Undang tentang Perbankan tidak memberikan definisi secara eksplisit tentang kejahatan perbankan begitu juga dengan definisi kejahatan pembobolan bank.<sup>23</sup> Meskipun begitu, kejahatan pembobolan bank bisa dikatakan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan kerah putih karena sarana kejahatannya disasarkan pada bank dan penggunaan media oleh pelaku kejahatan juga mengatasnamakan bank sebagai sarana mengambil dana nasabah secara melawan hukum. Kejahatan kriminalisasi perbankan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terlebih lagi, jika kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan media internet dalam menjalankan aksinya, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>22</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20201019/55/1306874/waspada-ini-empat-modus-penipuan-dan-pembobolan-rekening-bank> diakses pada tanggal 27 November 2022 pukul 21.45.

<sup>23</sup> Aditya Pontoh, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Bank", *Jurnal Hukum Perdata*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2018, hlm. 93.

### 3. Modus Operandi Kejahatan

Setiap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku memiliki cara yang berbeda-beda sehingga secara konseptual aktivitas tersebut disebut dengan Modus Operandi. Modus operandi adalah teknik melakukan tindak pidana.<sup>24</sup> Modus Operandi berasal dari Bahasa Latin yang memiliki arti suatu prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.<sup>25</sup> Ketika para pelaku melancarkan aksinya melakukan kejahatan, mereka memiliki berbagai macam Modus Operandi yang akan digunakan. Jika dalam hal perkara yang melibatkan perbankan atas tindak pidana penipuan terhadap nasabah, para pelaku memiliki berbagai cara seperti melakukan penipuan menggunakan pesan palsu yang disertai dengan link yang bisa membobol rekening nasabah (*phising*), bisa pula secara *Carding*, *Skimming*, dan lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap targetnya yang merupakan seorang nasabah perbankan merupakan suatu kejahatan yang dikelompokkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Dikatakan demikian karena sistem keamanan dan teknologi yang digunakan oleh perbankan dalam memfasilitasi nasabahnya berupa keamanan dalam bertransaksi dan menabung menggunakan teknologi yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berintelektual dan memahami teknologi canggih. Sehingga sangat tidak mungkin jika pelaku

---

<sup>24</sup> Sahuri Lasmadi, Usman Unja, Elly Sudarti, "Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota DPR Dalam Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuwasin Sumatera Selatan", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2019, hlm. 8.

<sup>25</sup> *Ibid.*

kejahatan yang membobol rekening nasabah perbankan bukan dari orang yang mengerti dan menguasai teknologi yang digunakan oleh perbankan. Pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan/atau peraturan hukum lainnya.<sup>26</sup> Pembobolan bank dapat terjadi tidak hanya sebagai bagian dari pelanggaran atau tindak pidana terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan, tetapi juga pelanggaran atau tindak pidana sebagai bagian dari tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada bank.<sup>27</sup>

Modus Operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan memiliki cara yang berbeda-beda. Dimulai dari aktivitas pemalsuan dokumen, transaksi fiktif, pembukuan ganda, penggelapan uang nasabah, penyalahgunaan prosedur atas transaksi menggunakan L/C, transfer bank, maupun perusakan data nasabah. Pemalsuan Dokumen adalah aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pembobolan rekening nasabah menggunakan dokumen-dokumen perbankan yang dipalsukan sehingga mampu menipu nasabah yang hendak melakukan penyimpanan dana dan transaksi perbankan yang mana dokumen-dokumen tersebut dibuat semirip mungkin guna memenuhi kelengkapan administratif yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah. Pembukuan Ganda adalah aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pembobolan rekening dengan menerbitkan laporan pembukuan dalam dua bentuk yaitu

---

<sup>26</sup> Aditya Pontoh, *Op. Cit*, hlm. 94.

<sup>27</sup> *Ibid*.

yang asli dan yang satunya lagi yang palsu. Pelaku menyelenggarakan pembukuan ganda untuk memanipulasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalamnya dan untuk menyembunyikan posisi keuangan bank yang defisit akibat ulah pejabat bank atau pegawai bank yang dieksploitasi secara curang.<sup>28</sup>

Penggelapan Uang Nasabah adalah modus yang digunakan pelaku dengan menggelapkan uang nasabah dengan cara memanfaatkan kondisi rekening nasabah yang rajin bertransaksi penyimpanan dana namun jarang melakukan penarikan dana.<sup>29</sup> Mekanisme Transfer Dana adalah modus yang dilakukan oleh pelaku pembobol rekening nasabah yang kemungkinan besar adanya keterlibatan orang dalam bank dengan menggunakan sistem transfer dana secara internal dalam satu bank, maupun menggunakan sistem transfer dana yang melibatkan bank pengirim dan penerima yang berbeda (antar bank).<sup>30</sup> Pemanfaatan/penyalahgunaan Prosedur Mekanisme Surat Kredit merupakan kontrak atau perjanjian bersyarat, di mana pembayarannya hanya dapat dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat berupa penyerahan dokumen yang telah ditentukan. Semua kegiatan para pihak dalam mekanisme *Letter of Credit* hanya berurusan dengan dokumen dan tidak berurusan dengan barang, oleh karena itu pihak-pihak yang terkait harus

---

<sup>28</sup> Istiqlaliyah Tri Utami dan Muhammad Taufiq, "Analisis Yuridis Kasus Pembobolan Rekening pada Bank Mandiri", *Jurnal Living Law*, Edisi No. 1 Vol. 10, 2018, hlm. 65.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

mempunyai kepastian bahwa dokumen tersebut keadaannya telah sesuai dan benar.<sup>31</sup>

#### 4. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan pidana dengan melalui mekanisme perspektif hukum pidana. Dalam proses penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya yaitu adanya Hukum, Aparat Penegak Hukum, Sarana/Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan.<sup>32</sup> Penegakan Hukum juga bisa disebut sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>33</sup> Dalam hal kepentingan penegakan hukum memiliki tinjauan dari dua sudut pandang yaitu menurut subjeknya maupun dari objeknya.

Menurut subjeknya, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sehingga bagi siapa saja yang mematuhi aturan normatif maka dirinya sudah menegakkan aturan hukum. Dari sudut objeknya, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-

---

<sup>31</sup> Yadi Harahap, "Letter of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Internasional Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2017, hlm. 65.

<sup>32</sup> Jefri Takanjanji, "Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online*", *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2020, hlm. 79.

<sup>33</sup> [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 13.20

nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>34</sup> Pengertian penegakan hukum menurut hukum pidana meliputi dua hal diantaranya adalah penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*.<sup>35</sup>

Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto* adalah suatu upaya yang dilakukan guna menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu yang masih berupa rumusan-rumusan aturan tertentu yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu.<sup>36</sup> Sedangkan Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* adalah suatu upaya yang dilakukan guna menanggulangi kejahatan melalui tindakan konkrit aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak sehingga ketika ada ketentuan yang melarang dan seseorang ternyata telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang telah dilarang maka aparat penegak hukum bertugas untuk menerapkan aturan yang telah melarang perbuatan seseorang tersebut. Aparat penegak hukum yang terlibat langsung dengan penegakan hukum pidana *in concreto* ini meliputi polisi, jaksa, hakim, dan petugas permasayarakatan.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 15, 2008, hlm. 223.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

## F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan definisi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Modus Operandi adalah operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.<sup>38</sup>
2. Penegakan Hukum adalah suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat melalui penertiban fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing.<sup>39</sup>
3. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang mana perbuatan tersebut juga harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>40</sup>
4. Pembobolan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik secara melawan hukum dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP* (Jakarta: RAS/Penebar, 2014). Dikutip dalam Yeni Septiani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 48.

<sup>39</sup> Tony Yuri Rahmanto, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>40</sup> Muhammad Azhar Nur, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN. Mks)", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2018, hlm. 5.

<sup>41</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Rekening adalah nomor yang digunakan untuk transaksi di bank, mulai dari menabung, tarik tunai, hingga pengecekan saldo baik secara langsung maupun melalui internet atau *mobile banking* dengan tujuan mempermudah bank dalam merekam jejak transaksi dan pendataan nasabah maupun pelacakan mutasi saldo untuk kepentingan tertentu.<sup>42</sup>
6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank<sup>43</sup> yang mana pihak tersebut berupa individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perbankan meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.<sup>44</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/03/rekening-adalah> diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 12.43.

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>44</sup> Mislah Hayati Nasution dan Sutisna, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking", *Jurnal Nisbah*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2015, hlm. 65.

<sup>45</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-yuridis. Pendekatan Sosiologis-Yuridis adalah pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.<sup>46</sup> Upaya memperoleh fakta empiris di lapangan adalah dengan melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang diambil melalui hasil wawancara dan data laporan dengan melihat bekerjanya hukum formal di dalam masyarakat serta fakta-fakta perihal penegakan hukum yang berlaku guna mengatasi tindak pidana penipuan yang menargetkan pada rekening nasabah perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman.

## 3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objeknya adalah:

- a. Modus Operandi yang digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pembobolan Rekening Nasabah Perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman.
- b. Penegakan Hukum yang dilakukan Pihak Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penipuan Nasabah Perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman.

---

<sup>46</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 40

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Anggota dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Sleman.
- b. Anggota dari Sub-Direktorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Sub-Dit Siber DitReskrimsus POLDA DIY).
- c. Asisten Manajer Operasional dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman.
- d. Nasabah Perbankan yang menjadi korban Tindak Pidana Penipuan Pembobolan Rekening.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Sleman yang beralamat di Jalan Jalan Magelang No. KM 12,5, Krapyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, DIY dan juga di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman yang beralamat di Jalan Magelang No. KM 12, Krapyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, DIY. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ring Road Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta guna menggali lebih dalam data-data yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan Tugas Akhir ini.

## 6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga berupa:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersifat aktual dan diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat yang belum diolah atau diuraikan oleh orang lain.<sup>47</sup>

### b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>47</sup> Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Cetakan Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 5.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang ditulis oleh penulis dan diperoleh melalui media internet dan jurnal.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam tulisan ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada Asisten Manajer Operasional dari Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman, kepada Anggota Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Sleman, dan juga kepada Anggota Sub-Direktorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Sub-Dit Siber DitReskrimsus POLDA DIY). Wawancara dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak laporan yang masuk ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman dan Kepolisian Resor Sleman atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam menipu nasabah mengatasnamakan perbankan yang mengakibatkan terbobolnya rekening nasabah, serta apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan upaya penegakan

hukum yang mendapatkan pelimpahan perkara dari Kepolisian Resor Sleman atas pembobolan rekening nasabah perbankan.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan mengolah sumber-sumber data di atas yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan Pembobolan Rekening yang targetnya ada pada nasabah perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman.

c. Studi Dokumen

Penulis akan mengkaji berbagai dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang ditulis oleh penulis serta dokumen atas laporan-laporan korban kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman dan Kepolisian Resor Sleman atas terjadinya Tindak Pidana Pembobolan Rekening.

8. Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif yang bertujuan agar penulis dapat mengelaborasi seluruh hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Hasil elaborasi yang penulis lakukan akan diperkuat dengan pendapat Para Ahli dan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan terkait. Setelah melalui tahapan analisis data atas hasil elaborasi yang diperkuat dengan pendapat Para

Ahli beserta rumusan peraturan perundang-undangan terakrit, dibuatlah kesimpulan yang pada dasarnya bertujuan untuk memberi kejelasan dan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pendeskripsian analisis dalam penelitian ini, maka sistematika yang akan digunakan sebagai berikut:

- BAB I** : Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Bab ini merupakan uraian yang menjelaskan perihal Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Penipuan Pembobolan Rekening Nasabah Perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman.
- BAB III** : Bab ini merupakan uraian yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana upaya penegakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Pembobolan Rekening yang membobol rekening nasabah perbankan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman.
- BAB IV** : Bab ini merupakan Penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran dari penulis.